

# **TUGAS AKHIR**

**Analisis Penanganan Penyalahguna Narkotika Melalui Keadilan**

**Restoratif Berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021**

**(Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota)**

Oleh:

**DWI HALIMATUS SA'DIYAH**

**NIM: 202010110311014**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

## **TUGAS AKHIR**

### **Analisis Penanganan Penyalahguna Narkotika Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi Kasus Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan  
dalam bidang ilmu hukum*

Oleh:

**Dwi Halimatus Sa'diyah**

**NIM: 202010110311014**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

**ANALISIS PENANGANAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MELALUI  
KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN PERATURAN POLRI NO. 8  
TAHUN 2021 (STUDI PADA SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA  
MALANG KOTA )**

Diajukan Oleh:

**DWI HALIMATUS SA'DIYAH**

202010110311014

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 22 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH, M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

# S K R I P S I

Disusun oleh:

**DWI HALIMATUS SA'DIYAH**

202010110311014

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Senin 22 Januari 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H


Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pengaji I : Cholidah, SH., MH

Pengaji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DWI HALIMATUS SA'DIYAH

NIM : 202010110311014

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PENANGANAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MELALUI KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN PERATURAN POLRI NO. 8 TAHUN 2021 (STUDI PADA SATUAN RESERSE NARKOBA POLRESTA MALANG KOTA )

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

; 29 Januari 2024  
METERAI TEMPET  
F67ALX071773467

Dwi Halimatus Sa'diyah

## **ABSTRAKSI**

**Nama : Dwi Halimatus Sa'diyah**

**NIM : 202010110311014**

**Judul : Analisis Penanganan Penyalahguna Narkotika Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota)**

**Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H**

**Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H**

Undang-Undang Narkotika mengamanatkan bahwa bagi penyalahguna narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Dengan begitu Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat kebijakan dengan memberlakukan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, jumlah kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota masih tergolong rendah. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi masalah penelitian ini “Bagaimana penanganan tindak pidana penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota? Dan Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana penyalahguna narkotika melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota?” Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penanganan dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan metode kualitatif tersebut maka Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan Teknik wawancara dan observasi di Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam penangananya penyalahguna harus memenuhi syarat khusus dengan terbukti sebagai penyalahguna yang mengajukan rehabilitasi, dengan barang bukti pemakaian 1 hari sesuai dengan perundang-undangan atau apabila tanpa alat bukti

maka hasil tes urine yang positif. Selain itu, terbukti tidak terlibat dalam jaringan, pengedar ataupun bandar, telah dilaksanakan proses TAT dan mau bekerjasama dengan penyidik polri. Dalam pelaksanannya ini terkendala dalam penyesuaian sebagai peraturan baru dan pelaku tidak mau bekerjasama. Dengan begitu penulis menyarankan untuk tetap melibatkan keluarga dan pelaku dalam penyelesaian yang dapat ditempuh dan memperbaiki atas kekurangan kekurangan yang ada.

Kata kunci : **Penanganan, Penyalahguna Narkotika, Keadilan Restoratif, Kendala**



## ABSTRACT

**Nama : Dwi Halimatus Sa'diyah**

**NIM : 202010110311014**

**Judul : Analysis of the Handling of Narcotics Abusers through Restorative Justice Based on Police Regulation No. 8 of 2021 (Study at the Narcotics Investigation Unit of Malang City Police)**

**Pembimbing : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H**

**Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H**

*The Narcotics Law mandates that drug abusers undergo rehabilitation. Thus the Indonesian National Police made a policy by enacting Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling Crimes Based on Restorative Justice. However, the number of cases resolved through restorative justice by the Drug Investigation Unit of Malang City Police is still relatively low. Based on this, the problem of this research is "How is the handling of drug abuse crimes through restorative justice based on Police Regulation No. 8 of 2021 by the Malang City Police Drug Investigation Unit? And what are the obstacles faced in handling criminal acts of drug abusers through restorative justice based on Police Regulation No. 8 of 2021 by the Malang City Police Drug Investigation Unit?" The purpose of this research is to find out how the handling and obstacles faced in its implementation. The method used in this research is using qualitative method. Based on the qualitative method, the technique of collecting legal materials is carried out by interview and observation techniques at the Malang City Police Drug Detection Unit. The result of this research is that in handling abusers must meet special requirements by proving to be abusers who apply for rehabilitation, with evidence of 1 day's use in accordance with the legislation or if without evidence, positive urine test results. In addition, it is proven that they are not involved in networks, dealers or bookies, the TAT process has been carried out and they are willing to cooperate with police investigators. In its implementation, this is constrained by adjustments as a new regulation and the perpetrator does not want to cooperate. That way the author*

*suggests continuing to involve the family and the perpetrator in the solutions that can be taken and correcting the existing shortcomings.*

*Keywords : Handling, Drug Abusers, Restorative Justice, Constraints*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat-Nya, sehingga penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Penanganan Penyalahguna Narkotika Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 (Studi Pada Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota) dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam juga tak lupa kita panjatkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang.

Penyusunan Tugas Akhir ini, Penulis sadari bahwa membutuhkan bantuan dan keterlibatan beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan ridhoNya Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
2. Keluarga tercinta atas doa dan supportnya yang selalu menyertai
3. Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang juga telah berkenan untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota yang memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
6. *To the best men I've ever have Jefrey Bremer and Ohm Pawat.*

Penulis menyadari adanya kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan sarannya. Penulis juga berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada penelitian selanjutnya.

Malang, 12 Januari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

Lembar Cover/ Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Ungkapan Pribadi / Motto .....	iii
Abstraksi .....	iv
Abstract.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Lampiran .....	ix
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II.....</b>	<b>17</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika .....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif .....	26
E. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Narkotika .....	28
F. Tinjauan Umum Tentang SEMA No. 4 Tahun 2010 .....	30
G. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Bersama .....	32

<b>H. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 .....</b>	<b>34</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>37</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
<b>A. Profile Lokasi Penelitian.....</b>	<b>37</b>
<b>B. Penanganan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota .....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 3.1 Hasil Wawancara.....</b>	<b>42</b>
<b>C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Melalui Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Malang Kota.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>61</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
<b>Kesimpulan.....</b>	<b>61</b>
<b>Saran .....</b>	<b>62</b>



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir

Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan

Lampiran 3. Surat Izin Observasi

Lampiran 4. Surat Bukti Penelitian Instansi

Lampiran 5. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi



## DAFTRAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali pers.
- Herman, O. K. (2022). Penghenian Penuntutan Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Halu Oleo Legal Research*.
- Oktavira, B. A. (2023, November Jum'at). Retrieved from  
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/penggolongan-narkotika-di-indonesia>
- Simangunsong, F. (2014). Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta. *Jurnal Rechstaat*.
- Waluyo, B. (2020). Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainab Ompu Jainah, S. (2022). Analisis Penanganan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) . *Jurnal Pendidikan dan Konseling*.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narotika
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014, Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2014, Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014, Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1/2014, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. PERBER/01/III/2014/BNN
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang

## **SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : DWI HALIMATUS SA'DIYAH

Nim : 202010110311014



Dengan Judul Skripsi :

ANALISIS PENANGANAN PENYALAHGUNA MARIKOTIKA MELALUI  
KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN PERATURAN POLRI NO. 8 TAHUN 2021  
(STUDI PADA SATUAN RESERSE MARIKOTIKA POLRESTA MALANG KOTA)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Januari 2024

Cholidah, SH., MH